

pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tahun 2019;

b. Menyelenggarakan Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan ;

KEDUA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran I, dan II Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA - OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, pada Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 13 Februari 2019

KEPALA,



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661105 199403 1 005

*Tembusan disampaikan kepada Yth. :*

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan.
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
3. Peringgal.


(SIGA) ;

9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2556/Menkes/PER/XI/2012 tentang Pedoman Pembinaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI 1529 /Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
17. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang tanggal 28 Desember 2018 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Menetapkan :

KESATU :

- Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;  
Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan administrasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, DUKCAPIL**

Jalan Rasuna Said No. 81 Kode Pos 25114, Telp/Fax 0751.8952930 Padang  
<http://www.sumbarprov.go.id>, E-mail [dppkbbkps.sumbar@gmail.com](mailto:dppkbbkps.sumbar@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 476/ 82/DPPKBBKPS.3/ II/2019**

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN  
KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK KB KESEHATAN TAHUN 2019  
KEPALA DINAS**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya mewujudkan pencapaian target PKK KB Kesehatan dimasyarakat diharapkan kegiatan pembinaan dan penilaian kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan dapat menjadi motor penggerak partisipasi semua pihak dalam wadah pembinaan bagi instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, LSM, dunia usaha dan swasta. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan ;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, dan rencana anggaran biaya penyelenggaraan kegiatan dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

**MEMUTUSKAN :**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PP Nomor 73 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga